








KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
DIVISI ADMINISTRASI
BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN HUMAS, REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	W.25.OT.02.02 -1469
TANGGAL PEMBUATAN	03 JANUARI 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	10 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : JONNY PESTA SIMAMORA NIP 19731225 199303 1 001
NAMA SOP :	SOP PEMBUATAN BERITA (WEBSITE / MEDIA SOSIAL)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	1. Memiliki Keilmuan pada bidang komunikasi 2. Memahami materi informasi / issue 3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan media
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
	1. Komputer 2. Akses Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
	1. Laporan akhir yang akan diserahkan kepada Kepala Biro 2. Arsip Digital dan Fisik

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN BERITA (WEBSITE / MEDIA SOSIAL)**

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KABAG	KASUBBAG	PELAKSANA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kabag Humas memberikan pengarahan kepada Kasubbag Humas, RB dan TI untuk menghimpun informasi untuk dijadikan berita yang akan dimuat di website/media sosial				Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Kasubbag Humas, RB dan TI memberikan arahan dan tugas kepada staf agar mengolah data informasi yang telah diterima				1. Disposisi 2. Komputer 3. Akses Internet	10 menit	Bahan berita	
3	Staf pengolahan dan penyajian berita mengolah data yang telah diterima dan mengeditnya dalam bentuk berita untuk dimasukkan ke website/media sosial				1. Komputer 2. Akses Internet	30 Menit	Bahan berita	
4	Kasubbag Humas, RB dan TI memeriksa berita yang telah dibuat apakah sudah benar dan sesuai kemudian menyetujuinya				1. Bahan berita 2. Komputer 3. Akses Internet	30 Menit	Berita	
5	Berita yang telah disetujui kemudian ditampilkan di website / media sosial Kemenkumham				1. Bahan berita 2. Komputer 3. Akses Internet	10 menit	Berita	
	TOTAL WAKTU				1 HARI KERJA			

